

# TEORI PERUBAHAN SITUASI (NAZHARIYAT AL-ZHURUF AL-THARI'AH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**Ahmad Musonnif & Binti Nur Asiyah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung*

*binti\_77@yahoo.com*

## Abstrak

*Ekonomi adalah hal penting bagi kehidupan manusia. Dengan ekonomi yang baik kehidupan manusia akan berjalan dengan baik. Kegiatan ekonomi akan mengarah kepada kesejahteraan jika situasi negara mendukung stabilitas ekonomi. Terkadang terjadi situasi ketika sistem ekonomi mengalami gangguan, misalnya inflasi dan deflasi, yang membuat mekanisme pasar menjadi kacau. Diperlukan cara efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Solusi yang diberikan oleh hukum ekonomi Islam disebut dengan teori perubahan situasi. Teori ini menjelaskan situasi ekonomi yang berubah serta solusi menurut prinsip Islam yang dirumuskan oleh para pakar dalam bidang tersebut.*

*[Economy is a important for people's lives. With a good economy, people's lives will be well. Economic activities will towards the direction of prosperity if the country's situation supports economic stability. However, sometimes a situation occurs where the economic system becomes impaired. For example, if there is inflation or deflation, then the market mechanism to some extent will be disrupted. Therefore, we need an effective measurement to overcome these problems. In the economy of Islamic law, it is called the theory of the changed situation. Namely a theory of changed situations that disturb economy and its solutions based on syariah principles as it is formulated by experts of Islamic law.]*

**Kata kunci:** *Perubahan situasi, Stabilitas, Hukum Ekonomi Islam.*

## **Pendahuluan**

Sistem ekonomi Islam sudah berkembang sedemikian cepat. Hal ini telah dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah. Di antaranya, perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat dan wakaf dll. Yang membedakan syariah dengan yang lainnya salah satunya adalah faktor akad (kontrak). Akad (kontrak) diartikan sebagai bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subjek dan objeknya.<sup>1</sup> Akad yang dilaksanakan mengandung unsur duniawi dan *ukbrowi* karena akadnya mengandung unsur hukum Islam. Menurut ajaran Islam akad atau kontrak yang telah dilakukan harus dilaksanakan. Seseorang tidak boleh melanggar janji atau kontrak yang telah ditetapkannya. Karena hal itu merupakan tindakan ingkar janji yang tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw menggolongkan perilaku tersebut sebagai sikap orang munafik. Akan tetapi terkadang terjadi situasi jika akad atau kontrak dipaksa untuk terlaksana maka akan ada pihak yang dirugikan. Jika hal itu terjadi maka prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam akan dilanggar. Oleh karena itu, harus ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa kaidah hukum dan pemikiran hukum tentang masalah ini.

## **Teori Perubahan Situasi**

Definisi perubahan situasi adalah setiap hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada akad dan diperkirakan dapat memberi dampak negatif terhadap tujuan akad transaksi dengan pembayaran angsuran atau ditunda. Sebagai akibatnya salah satu pihak akan dirugikan terkait masalah nilai

---

<sup>1</sup> Rahmania Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, diakses dari <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/164/129> tanggal 31 Mei 2011.

pembayaran.<sup>2</sup>

Dengan penjelasan di atas bisa didefinisikan bahwa teori perubahan situasi (*naẓariyat al-ẓhuruf al-thari'ah*) adalah seperangkat kaidah dan hukum untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan situasi yang menimpa salah satu pihak yang melakukan akad. Model teori perubahan situasi menurut hukum Islam adalah perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar dari teori perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran atau ditunda.<sup>3</sup>

Situasi tidak terduga ini terbagi dua, yaitu situasi skala makro dan situasi skala mikro. Di antara contoh perubahan situasi pada skala makro adalah inflasi. Menurut Adiwarmanto Karim, sebagaimana dikutip Suheri (2007) Inflasi sering berupa peningkatan harga secara bertahap yang disebabkan instabilitas ekonomi.<sup>4</sup> Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M-1441 M), seorang ekonom Muslim yang merupakan salah satu murid Ibnu Khaldun, membagi inflasi dalam dua macam, yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*.

*Natural inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Inflasi jenis ini biasa dirumuskan sebagai berikut:

$$MV = PT = Y$$

M adalah jumlah uang beredar

V adalah kecepatan peredaran uang

P adalah tingkat harga

T adalah jumlah barang dan jasa (Q)

---

<sup>2</sup> Mahmud Fahd Mahidat, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Atsaruhā fi al-Mu'amalah al-Maliyah: Naẓariyah al-Zhuruf al-Thari'ah*, dalam <http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/12>, diakses tanggal 27 Mei 2011.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Suheri, "Inflasi dalam Perspektif Islam", dalam <http://suberillbs.wordpress.com/2007/12/09/inflasi-dalam-perspektif-islam/>, diakses tanggal 30 Mei 2011.

Y adalah tingkat pendapatan nasional (GDP)

*Natural inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika ada gangguan pada T, misalnya T mengalami penurunan, sedangkan M dan V cenderung tetap maka akan berakibat naiknya P. Jika daya beli masyarakat meningkat, seperti pada saat tingkat ekspor lebih besar dari tingkat impor yang secara otomatis akan terjadi impor uang yang menyebabkan M meningkat, sedangkan V dan T cenderung tetap maka P akan meningkat.

Kenaikan harga barang juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Terkait hal ini Rasulullah Saw tidak mau ikut campur dalam mengendalikan harga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis HR. al-Turmudzi:

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دِمٍّ وَلَا مَالٍ

*Artinya: "Anas meriwayatkan, ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami". Rasulullah Saw lalu menjawab, "Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rezeki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta."*

Adapun *human error inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Diantara penyebabnya adalah: *pertama*, maraknya korupsi dan sistem administrasi yang buruk. *Kedua*, pajak yang terlalu tinggi (*excessive tax*). *Excessive tax* dapat mengakibatkan terjadinya *efficiency loss* atau *dead weight loss*. *Ketiga*, percetakan uang yang berlebihan (*excessive seignorage*).<sup>5</sup>

Adapun perubahan situasi dalam skala mikro adalah situasi yang terjadi pada suatu kasus transaksi (akad) antara dua pihak atau lebih. Dengan kata lain, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan mengganggu pelaksanaan isi akad.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam perbankan syariah perubahan situasi dapat pula terjadi. Bank dapat merubah Proyeksi Pendapatan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi nasabah.<sup>6</sup> Namun bank wajib mencantumkan proyeksi pendapatan (*mudharabah* dan *musyarakah*) maupun perubahan proyeksi pendapatan dalam perjanjian dan terdokumentasi dengan lengkap.

### **Teori Perubahan Situasi dalam Fikih Klasik**

Sebenarnya istilah teori perubahan situasi (*nazhariyat al-ḥuruf al-thari'ah*) tidak didapati dalam fikih klasik. Akan tetapi penerapannya banyak ditemui dalam beberapa literatur fikih klasik. *Pertama*, hukum membatalkan akad sewa (*ijarah*) pada mazhab hanafi, baik *udzur* itu ada pada penyewa, orang yang menyewakan atau pada barang yang disewa. Teori *udzur* ini hanya dipakai oleh mazhab Hanafi dan tidak dipakai oleh mazhab lainnya. Meskipun solusi yang diberikan mazhab lain pada perubahan situasi sama dengan mazhab Hanafi, tetapi mazhab lainnya tidak menggunakan teori *udzur*. Teori yang dipakai oleh mazhab selain Hanafiyah adalah teori *aib* (cacat) pada barang. Dengan teori *aib* ini, para ulama menetapkan hak *kehyar* bagi pembeli.

*Kedua*, hukum *kehyar aib* pada barang. Semua mazhab menggunakan hal ini.

*Ketiga*, menggugurkan pembayaran untuk buah atau tanaman yang rusak (*jāma'ih*), pada mazhab Maliki dan Hanbali. Pada buah atau tanaman yang rusak ini hukum yang berlaku adalah pilihan antara pembatalan akad atau pembayaran untuk buah yang masih baik bagi pembeli. Jadi prinsipnya, kerugian oleh kerusakan itu ditanggung oleh penjual.

*Keempat*, berbagi kerugian pada kedua belah pihak yang berakad pada saat terjadi perubahan nilai mata uang, jadi bukan dengan pembatalan akad. Ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Abidin sebagai ‘perdamaian

---

<sup>6</sup> Rafa Consulting, “Pelatihan Perbankan Syariah Lanjutan bagi Eksekutif PT. Bank Century, Tbk”, *Makalah*, Jakarta 19-30 Agustus 2005.

jalan tengah' (*al-sulh 'ala al-awsath*).<sup>7</sup>

### Dalil-Dalil Normatif

Dalil yang dijadikan dasar dari teori perubahan situasi ini adalah sebagai dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 188:

*Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Dari ayat di atas bisa ditarik suatu dasar hukum bahwa, jika telah terjadi akad jual beli, misalnya buah yang ada di pohon, atau tanaman yang ada di sawah sebelum masa panen, kemudian tanpa diduga setelah masa panen buah atau tanaman tersebut rusak maka hendaklah si penjual mengurangi atau menurunkan harga yang sebelumnya telah disepakati. Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan antara barang dengan harga dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena jika tidak maka hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan kata lain karena hal yang didapatkan oleh salah satu pihak yang "diuntungkan" bukanlah oleh situasi yang diizinkan oleh hukum Islam. Sebab situasi tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terkait masalah ini ada hadis sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

*Artinya: "Apa pendapatmu jika Allah mencegah (pohon) berbuah. Dengan apa salah seorang di antara kalian menbalalkan (mengambil) harta saudaranya." (HR. al-Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan larangan Nabi Saw untuk mengambil uang dari penjualan buah di pohon, yang dalam kenyataannya pohon itu tidak berbuah pun pada dasarnya akad haruslah bersifat tetap dan dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ اللَّزْمُ وَالْوَفَاءُ

---

<sup>7</sup> Fathi Darayni, *al-Nazhariyat al-Fiqhiya* (t.t.p: Mansyurat Jamiah Dimisq, 1997).

*Artinya: "Hukum asal akad adalah tetap dan dilaksanakan".<sup>8</sup>*

Dalil yang kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an QS. Al-Nahl: 90:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."*

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Yang dimaksud adil adalah persamaan dan kecermatan dalam melakukan kegiatan muamalah. Adapun *ihsan* melampaui adil. Ia menunjukkan makna lebih. Para mufassir berkata bahwa bersikap adil hukumnya wajib dan kewajiban adalah perintah Allah. Tetapi terkadang hal itu merupakan perintah yang sulit dilaksanakan. Sedangkan Allah tidak akan membebani hambanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Jadi *ihsan* adalah sebuah dispensasi bagi hamba-hambanya agar tidak terlalu berlebihan dalam menerapkan keadilan. Sehingga mereka dapat beralih dari bersikap adil menjadi bersikap *ihsan*.

Melaksanakan akad (*al-wafa' bi al-aqd*) adalah keadilan dan merupakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. al-Maidah:1:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya."*

Tetapi bersikap adil di sini dialihkan kepada sikap *ihsan* karena jika akad tetap dilaksanakan maka akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, dalil yang ada tidak dilaksanakan untuk

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), h. 88.

mencegah bahaya, bukan sebab dalil itu sendiri tetapi disebabkan dampak dari penerapan dalil yang mengarah kepada bahasa. Sehingga akad tidak jadi dilaksanakan tetapi menjadi diubah atau dibatalkan.

Hal itu untuk meringankan dampak negatif dari pelaksanaan akad. Kaidah ketiga para ulama melakukan *istinbat* hukum dengan sejumlah kaidah fikih dalam mengatasi dampak dari situasi yang berubah. Di antara kaidah fikih tersebut adalah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: "Mencegah kerusakan lebih baik dari menarik kebaikan".<sup>9</sup>*

Maksud kaidah ini adalah jika terjadi dilema antara mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya maka yang lebih diprioritaskan adalah mencegah bahaya. Jadi, jika harus memilih apakah memberi keuntungan kepada pihak penjual atau mencegah kerugian dari pihak pembeli yang disebabkan situasi yang berubah. Pada kasus pembelian buah yang rusak yang tersebut, yang diprioritaskan adalah mencegah kerugian pihak pembeli. Tindakan konkret dari penerapan kaidah ini adalah dengan membatalkan akad karena situasi yang berubah atau memberikan potongan harga untuk sebagian buah yang rusak.

Kaidah itu diterjemahkan dari hadis Nabi Saw:

دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

*Artinya: "Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian."* (HR. al-Bukhari: 6858).

Nabi membatasi ketaatan dengan kemampuan, sedangkan larangan bersifat mutlak dan tidak terbatas. Hal ini berarti bahwa mencegah bahaya lebih diprioritaskan dibanding mendapatkan manfaat. Karena kewajiban

---

<sup>9</sup> Zayn al-Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir'ala Mazhab Abi Hanifah* (t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), h. 85.



dapat menjadi berubah dengan *rukhsah* (dispensasi) yang tujuannya untuk menghilangkan kesulitan. Adapun kerusakan (larangan) tidak dapat hilang dengan *rukhsah*. Karena itulah jika terjadi pertentangan antara meniadakan manfaat atau mencegah bahaya. Maka yang didahulukan adalah mencegah bahaya yang disebabkan oleh situasi yang berubah.

*Artinya: "Bahaya harus dihilangkan"*<sup>10</sup>

Kaidah ini merupakan cabang dari hadis nabi:

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".* (al-Bayhaqi: 11166).

Yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks muamalah adalah ketidak berhakan yang harus dicegah dari manapun datangnya. Karena ketidak berhakan merupakan kezhaliman. Jika menghilangkan kezhaliman merupakan kewajiban agama maka mencegahnya sebelum adalah lebih utama. Karena menurut hukum Islam bahaya sedapat mungkin harus dicegah (*al-Dlarar yudfa'u bi qadr al-imkan*). Maksudnya adalah mencegah lebih baik dari pada mengobati.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة

*Artinya: "Hajat (kebutuhan) menempati posisi bahaya, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus".*<sup>11</sup>

Jika konsep *dlarurat* (bahaya) merupakan konsep yang bersifat pengecualian (*mustatsnat*) dalam bingkai kaidah hukum Islam sebagai sarana untuk mencegah bahaya tersebut maka konsep *hajjah* (kebutuhan), juga menempati posisi yang sama sebagai sarana untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Pembeli yang mengalami kesulitan karena situasi yang berubah, mempunyai *hajjah* (kebutuhan) yang harus dipenuhi, yang hampir mendekati tingkat berubah yang harus dicegah. Maka merupakan suatu kewajiban untuk menghilangkan kesulitan yang dialaminya. Meskipun hal itu merupakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 91.

hukum pengecualian (*istitsna*) dalam bingkai hukum Islam.

Adapun dalil hadis yang terkait dengan kondisi berubah adalah sebagai berikut:

*Artinya: "Jika engkau menjual buah kepada saudaramu dan buah itu rusak maka tidaklah balal bagimu mengambil sesuatu dari penjualan itu karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar."* (al-Nawawi, Juz 6: 216).

Menurut al-Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Mahidati, hadis tersebut dengan jelas memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban pembayaran oleh pembeli atas pembelian buah yang rusak. Dan tidak perlu mempedulikan sebagian orang yang berpendapat bahwa hadis ini sanadnya tidak sampai kepada nabi dan hanya merupakan pernyataan Anas bin Malik dan juga bukan hadis sahih. Akan tetapi hadis tersebut di atas dikuatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas dan Jabir tentang perintah Nabi Saw untuk menggugurkan pembayaran barang yang rusak.<sup>12</sup>

Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir tentang perintah Nabi Saw untuk menggugurkan pembayaran bayar yang rusak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menggugurkan pembayaran barang pembelian yang rusak adalah perintah. Sedangkan perintah menunjukkan kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fikih.

**الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة**

*Artinya: "Perintah bermakna kewajiban selama makna itu tidak dipalingkan oleh qarinah (konteks)".*<sup>13</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa mengambil pembayaran barang yang rusak hukumnya haram karena hal itu berarti memakan harta manusia dengan cara yang *bathil*. Dari jalur periwayatan lain juga ada hadis sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Mahidat, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*..., h. 23.

<sup>13</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Iryad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haq min ilm al-Ushul*, Juz I (t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), h. 250.

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

*Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir bahwa pada masa Rasulullah Saw, seseorang mengalami kerugian karena buah-buahan yang dibelinya rusak, sehingga utangnya menjadi menumpuk. Maka Rasulullah Saw berkata: bersedekahlah kepadanya. Maka orang-orangpun memberikan sedekah kepadanya. Tetapi hal itu tidak mencukupi untuk menutupi utangnya. Maka Rasulullah Saw berkata kepada orang-orang yang memiliki piutang. Ambillah apa yang ada dan kalian tidak berhak atas yang selain itu." (HR. Muslim: 4064).*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa jika pembayaran untuk buah yang rusak tidak digugurkan maka para pemilik piutang boleh meminta sisa utang yang belum terbayarkan pada saat itu sebagaimana riwayat al-Bukhari: 2558:

*Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi Saw mendengar suara orang-orang bertengkar di depan pintu rumah dengan meninggikan suara. Salah seorang dari mereka minta agar dibebaskan dari yang lain dan minta keringanan untuk sesuatu. Dia berkata, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Maka Rasulullah Saw keluar menemui mereka berdua dan berkata: siapa orangnya yang bersumpah dengan Nama Allah untuk tidak akan melakukan kebaikan? Dia berkata, saya wahai Rasulullah dan dia (orang yang berutang) boleh memilih mana yang dia sukai."*

Hadis tersebut menyeru agar memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu membayar utangnya atau menggugurkannya. Maksud dari perkataan "boleh memilih yang dia sukai" adalah memilih antara digugurkannya utang atau membayar utang dengan uang seadanya.

Kesimpulan dari dalil-dalil tadi adalah bahwa jika terjadi situasi yang berubah setelah terjadi akad pada transaksi dengan pembayaran tertunda dan salah satu pihak menjadi dirugikan karenanya maka menurut hukum Islam langkah yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan pada akad atau membatalkan akad tersebut. Sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

### **Batas Penerapan Teori Perubahan Situasi pada Skala Mikro**

Dalam penerapan teori perubahan situasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: *pertama*, adanya akad yang isinya tidak langsung dilaksanakan pada saat pelaksanaan akad. Baik itu merupakan akad yang isinya dilaksanakan secara berkelanjutan seperti akad sewa atau seperti akad jual beli buah di atas pohon setelah kelihatan matang. Atau bisa juga seperti akad jual beli langsung selain buah-buahan dan tanaman lainnya, tetapi dengan pembayaran ditunda atau diangsur. Syarat adanya pelaksanaan isi akad yang tidak langsung pada saat akad ini, dimaksudkan agar situasi yang berubah dimungkinkan terjadi.

*Kedua*, situasi yang berubah ini haruslah sesuatu yang tidak dapat dicegah atau dihilangkan, seperti terjadinya perang, wabah penyakit, naik turunnya harga yang ekstrem dan lain sebagainya.

*Ketiga*, situasi yang berubah ini merupakan faktor eksternal dan di luar kehendak pihak yang melakukan akad. Kalau memang situasi ini disebabkan oleh salah satu pihak itu sendiri maka teori perubahan situasi tidak bisa diterapkan.

*Keempat*, situasi ini memberikan dampak negatif luar biasa yang mengarah kepada bahaya yang secara umum tidak dapat diatasi. Bahaya ini bisa berupa ketidakseimbangan ekonomi, kejahatan terhadap rasa kemanusiaan, atau pelanggaran terhadap agama karena telah mengarah kepada hal-hal yang dilarang agama. Jadi teori perubahan situasi ini hanya berlaku pada akad yang ada jeda waktu antara akad yang dibuat dengan pelaksanaan isi akad. Kemudian ada situasi yang berubah dan di luar kehendak yang tidak dapat dicegah. Sehingga jika isi akad tetap dilaksanakan maka akad merugikan orang yang memiliki utang. Tetapi teori ini tidak dapat diterapkan jika kesalahan memang berasal dari orang yang memiliki utang.

### **Implementasi dan Pengaruh Teori Perubahan Situasi**

Kerja sama (*muamalah*) di bidang ekonomi merupakan urat nadi

kehidupan manusia karena semua manusia memenuhi kebutuhannya dengan hal itu. Kerjasama ini terus berkembang dengan cepat seiring perubahan situasi dan tradisi. Kerjasama bidang ekonomi juga berkembang disebabkan oleh meningkatnya standar kebutuhan manusia. *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) memperhatikan hal ini dan menjadikan hukum asal segala sesuatu adalah halal. *Syari'* mewajibkan segala hal yang dibutuhkan manusia dan mengharamkan segala yang membahayakan mereka.

Adapun model-model penerapan teori perubahan situasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

#### ***Kasus Akad dengan Pembayaran Ditunda***

Para pakar hukum Islam memberikan solusi untuk perubahan situasi pada akad dengan pembayaran ditunda yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Mereka menetapkan hukum khusus untuk keadaan perubahan nilai mata uang. Di antara hukum-hukum itu adalah penerapan teori perubahan situasi.

Yang dimaksud perubahan nilai mata uang adalah naik turunnya nilai mata uang. Perubahan nilai mata uang merupakan hal pokok yang dapat mengacaukan akad. Dengan kata lain stabilitas akad ditentukan oleh ada tidaknya perubahan nilai mata uang. Hal itu karena perubahan nilai mata uang dapat merusak keseimbangan pertukaran yang ada dalam akad dengan pembayaran ditunda.

Dalam menerapkan teori perubahan situasi pada kasus perubahan nilai mata uang perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan di atas. *Pertama*, sebab terjadinya situasi tersebut bukan atas kehendak orang-orang yang melakukan akad. *Kedua*, pelaksanaan akad pada situasi tersebut akan berdampak negatif kepada salah satu pihak.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka teori perubahan situasi dapat diterapkan pada kasus ini. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan pertukaran di antara dua pihak yang melakukan akad.

Contoh penerapan teori perubahan situasi sebagai berikut.

Akad dengan pembayaran tertunda (*al-uqud al-ajilah*) adalah kesepakatan dua pihak untuk menyerahkan sesuatu pada masa yang akan datang dengan dengan nilai pembayaran yang ditentukan. Dalam akad biasanya disebutkan sifat-sifat barang, baik kuantitas atau kualitasnya, cara dan tempat penyerahan barang serta cara dan tempat pembayaran, dimana semua itu akan terlaksana semua pada waktu yang telah disepakati. Di antara akad dengan model seperti ini adalah akad yang pelaksanaannya berkelanjutan (*mustamirrah*) seperti akad sewa (*ijārah*), akad jual beli buah yang telah matang dan masih ada di pohon dan akad dengan jual beli barang dengan pembayaran ditunda atau diangsur dan lain sebagainya.

Jika terjadi situasi yang berubah pada akad-akad yang tersebut di atas maka langkah-langkah untuk mengatasinya adalah: *pertama*, menghentikan pelaksanaan isi akad sampai situasi normal kembali. Hal ini jika diperkirakan jika situasi kembali normal dalam waktu dekat. Pada kasus ini diperlukan intervensi pemerintah. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam modal kepada bank dan orang tersebut mengalami kesulitan dalam pembayaran karena situasi yang berubah, padahal hal itu menyebabkan barang miliknya akan disita. Maka dalam hal ini pemerintah harus turun tangan agar barang peminjam tidak disita. Dan dibuat lagi kesepakatan baru terkait dengan pembayaran selanjutnya. Campur tangan pemerintah ini dibenarkan jika hal itu tidak terlalu merugikan pihak pemilik modal (dalam hal ini bank).

*Kedua*, melakukan penyesuaian. Sebagai contoh jika ada seorang pengusaha telah melakukan akad untuk memasok tepung ke perusahaan roti dengan harga lima ribu per kilogram. Dan harga itu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian terjadi kenaikan harga menjadi sepuluh ribu per kilo gram. Maka pemerintah boleh menaikkan harga tepung dalam akad tersebut. Tetapi harus memperhatikan hal berikut. (1) pemerintah tidak boleh menetapkan harga di atas harga standar sepuluh ribu per kilogram. Karena itu memberatkan pihak pembeli. (2)

ketika pemerintah menaikkan harga, tidak berarti dibenarkan memaksa pihak perusahaan untuk membeli. Tetapi memberi pilihan apakah pihak perusahaan roti tersebut tetap membeli tepung dengan harga itu atau membatalkan akad.

*Ketiga*, dengan menurunkan kualitas atau kuantitas barang atau jasa yang disepakati dalam akad. Contohnya jika ada pengusaha telah melakukan akad untuk menyediakan sepuluh ribu meter kain dengan perusahaan baju. Kemudian terjadi perubahan situasi seperti perang atau bencana alam, dan persediaan kain di pasaran berkurang. Sebagai akibatnya pengusaha tidak mampu menyediakan kain sebanyak yang disepakati dalam akad, maka pemerintah dibenarkan melakukan campur tangan dengan menetapkan jumlah atau ukuran pemasokan kain yang sesuai dengan persediaan pasar.<sup>14</sup>

### ***Kasus Pembayaran Utang***

Apabila seseorang berutang dan pembayarannya jatuh pada waktu terjadinya perubahan nilai mata uang dan dia membayar dengan nilai uang yang disepakati sebelumnya atau dengan nilai yang sesuai dengan perubahan harga maka hal itu merugikan salah satu pihak. Jalan yang harus diambil adalah mencari jalan tengah (*awsath*) dengan berbagi kerugian. Karena prinsip hukum Islam adalah:

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: "Tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain."*

Jadi jika kerugian tidak dapat dihindari maka jalan yang ditempuh adalah berbagi kerugian dengan menggunakan nilai tengah. Misalnya, jika seseorang berutang barang seharga satu juta rupiah kemudian pada saat pembayaran ternyata harga barang itu telah naik menjadi tiga juta rupiah maka jalan tengahnya orang yang berutang membayar dua juta rupiah. Dengan demikian prinsip keadilan dapat terjaga.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 55.

### ***Kasus Akad Musaqah dan Muzara'ah***

Terkadang buah atau tanaman mengalami kerusakan disebabkan oleh hama yang tentu saja akan mengurangi produktivitas dari pohon atau tanaman. Jika kerusakan tersebut sangat parah maka ada pihak-pihak yang dirugikan terkait dalam akad *musaqah* dan *muzara'ah*. Penerapan teori perubahan situasi pada kasus ini adalah dengan cara berbagi kerugian. Tetapi dalam penerapannya harus dipenuhi syarat-syarat antara lain: *pertama*, terjadinya kerusakan tanaman atau buah karena faktor alami dan bukan perbuatan manusia, misalnya karena wabah wereng, belalang, tikus atau lainnya dan bukan karena kelalaian petani (*amil*) untuk merawat tanaman. Jika kerusakan tersebut karena kelalaian petani maka kerugian ditanggung oleh petani.

Pada kasus pembelian dengan pembayaran ditunda buah masak yang masih ada di pohon, jika buah itu rusak sebagian maka pembeli hanya berkewajiban membayar untuk buah yang masih bagus saja. Jika ternyata seluruh buah tersebut rusak, pembeli berhak untuk membatalkan akad.

### ***Kasus Akad Sewa***

Akad sewa adalah akad untuk diperbolehkannya pemanfaatan sesuatu dengan imbalan tertentu. Ini adalah salah satu akad yang bersifat tetap (*luqum*) dan harus dilaksanakan (*wafa'*). Tetapi sifat tetapnya ini bergantung kepada syarat-syarat di antaranya; *pertama*, barang yang disewa tidak mengalami cacat yang menghalangi pemanfaatannya, dan *kedua*, tidak adanya *udzur* (kesulitan) yang menghalangi pemanfaatan barang sewaan.

*Udzur* bisa menimpa penyewa atau yang menyewakan. Misalnya, orang yang menyewa sebuah toko untuk berdagang kemudian dia bangkrut dan dia tidak memiliki uang lagi maka dia boleh membatalkan akad sewanya. Karena bagaimanapun dia tidak dapat memanfaatkan toko itu. Adapun dari pihak orang yang menyewakan, misalnya jika dia memiliki utang sebanyak harga toko itu maka dia boleh membatalkan



akad sewanya untuk membayar utangnya.

### **Teori Perubahan Situasi pada Skala Makro**

Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib masyarakat secara umum serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori ushul fikih dinamakan *al maslahah al ammah*. Ini juga termaktub dalam kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Kebijakan pemimpin untuk sesuai dengan kebaikan."*

Adapun mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah ditentukan format dan bentuknya. Oleh karena itu, tidak semua sistem kapitalisme bertentangan dengan Islam sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan inflasi jika memang efektif untuk menanggulangi.

Inflasi bisa menguntungkan golongan masyarakat tertentu tetapi merugikan golongan lain. Karenanya setiap negara berusaha menghindari inflasi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: *pertama*, kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Melalui instrumen ini, diharapkan peredaran uang bisa diatur sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya. Terdapat tiga kebijakan yang bisa ditempuh bank sentral dalam mengatur inflasi: (1) Kebijakan Diskonto. Kebijakan diskonto (*discount policy*) adalah kebijakan bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Kaitannya dengan bank syariah yaitu dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat nisbah bagi hasil. (2) Operasi Pasar Terbuka. Dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. (3) Kebijakan Persediaan Kas (*cash ratio policy*). Yaitu kebijakan bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase

persediaan kas dari bank.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI No 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004). SWBI dimaksudkan untuk pengendalian moneter dan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Bank sesuai dalam perjanjian akadnya akan menyalurkan dananya ke sektor riil. Namun dikarenakan kondisi, bank perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Dengan perubahan situasi tersebut bank diberikan kelonggaran untuk menitipkan dananya di Bank Indonesia dalam jangka pendek. Jangka waktu di berikan Bank Indonesia adalah 7 hari, 14 hari dan atau 28 hari. Atas dana yang ditiptkan sementara di Bank Indonesia, bank syariah tidak menerima bunga sebagaimana bank konvensional yang menitipkan dananya di Bank Indonesia. Namun, bank syariah menerima bonus atas penitipan dananya. Fasilitas pinjaman jangka pendek syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI No 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003).

Fasilitas pinjaman jangka pendek syariah diperlukan bank syariah untuk menjalankan kegiatan bank tersebut. Artinya, bank syariah dalam menjalankan usahanya juga menghadapi risiko likuiditas (*mismatch*) yang bisa mengakibatkan saldo gironya di Bank Indonesia menjadi negatif. Untuk menutupi kesulitan tersebut, bank pertama kali harus mengupayakan dana di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Bagi Unit usaha syariah selain mengupayakan dananya di PUAS juga mengupayakan dana dari kantor pusatnya. Apabila masih gagal maka Bank Indonesia membantu melalui pemberian FPJPS (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Syariah). Ketentuan umum Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek syariah: (1) Diberikan maksimum sebesar kewajiban bank syariah yang tidak dapat diselesaikan pada akhir hari. (2) Bank syariah penerima FPJPS minimal dalam 3 bulan terakhir CS untuk predikat tingkat kesehatan secara keseluruhan dan sehat untuk predikat tingkat kesehatan permodalan. (3) Wajib dijamin dengan agunan SWBI. (4) Jangka waktu 1 hari kerja

(*overnight*) yang dapat diperpanjang sampai dengan 90 hari berturut-turut. (5) Menggunakan prinsip *mudharabah*. (6) Bank syariah penerima FPJPS wajib membayar imbalan atas setiap FPJPS yang diterima.

*Kedua*, kebijakan fiskal: (1) pengaturan pengeluaran pemerintah. Pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Sehingga tidak melampaui batas yang telah direncanakan yang dapat mendorong pertambahan uang beredar dan sebaliknya. (2) Peningkatan dan penurunan tarif pajak. Dengan mengontrol kebijakan mengenai tarif pajak dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan kemampuan produksi barang dan jasa.

*Ketiga*, kebijakan lain diantaranya: (1) Peningkatan produksi. Meski jumlah uang beredar bertambah jika diiringi dengan peningkatan produksi maka tidak akan menyebabkan inflasi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi. (2) Kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat. (3) Pengawasan harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha dapat diatasi dengan adanya pengawasan harga pasar.

*Keempat*, perbaikan perilaku masyarakat. Dalam mengatasi inflasi, selain kebijakan-kebijakan di atas perlu adanya perbaikan perilaku masyarakat. Sesungguhnya stabilitas nilai mata uang tidak didasarkan kepada zat mata uang sehingga berefek pada tindakan revolusioner yang mengubah seluruh zat mata uang dari kertas ke logam mulia emas dan perak, melainkan dengan perbaikan perilaku ekonomi manusia yang berada di sekitar mata uang tersebut.

Ciri kerusakan mata uang *dînâr-dirham* dan mata uang kertas adalah sama, yakni sama-sama diakibatkan oleh perilaku ekonomi yang destruktif. Mata uang *dînâr-dirham* pernah rusak karena penimbunan dan pemalsuan. Sedangkan mata uang kertas pernah rusak karena pembungaan dan spekulasi. Krisis moneter di akhir tahun sembilan puluhan dan krisis global yang terjadi baru-baru ini, bersumber dari pembungaan dan

spekulasi tersebut.

### **Dampak Positif terhadap Perekonomian**

Adapun dampak positif dari penerapan teori ini adalah sebagai berikut: *pertama*, menjaga mekanisme pasar, salah satu tujuan dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah menjaga harta (*hifdz al-mal*). Harta memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia oleh karena itu agama menjaganya. Salah satu caranya dengan menerapkan hukum syariah melalui teori perubahan situasi jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Teori perubahan situasi menjaga agar harta tetap mengalami sirkulasi (*al-tadawul*). Dengan mengalami sirkulasi, harta akan terus bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya kerjasama atau pertukaran. Dengan demikian harta akan dapat berkembang. Akan tetapi proses sirkulasi harta terkadang terhambat oleh situasi yang berubah. Jika hal ini terjadi maka akad yang bertujuan untuk manfaat bagi masing-masing pihak, akan mengarah kepada kerugian salah satu pihak. Hal ini akan menjadikan pihak yang merugi keluar dari bingkai sirkulasi baik karena bangkrut ataupun karena takut mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Yang terjadi kemudian adalah mekanisme pasar yang terganggu dan tidak sehat serta akan mengganggu sistem perekonomian pada skala yang lebih besar. Dengan diterapkannya teori perubahan situasi, para pelaku pasar akan lebih merasa aman. Sehingga perekonomian menjadi lebih hidup dan berkembang.

*Kedua*, menjaga infrastruktur (*al-bun-ya al-tahtiyah*) dan fasilitas umum. Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah sarana-sarana umum yang menjadi penopang tegaknya suatu negara, seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dan lain-lainnya. Karenanya semua itu harus dijaga agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Jika pemerintah bekerja sama dengan swasta dalam membangun fasilitas umum, kemudian terjadi perubahan situasi misalnya naiknya harga bahan baku maka langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah

menstabilkan harga. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Langkah lain yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan biaya tambahan sebagai kompensasi dari kenaikan harga. Dengan demikian pihak swasta sebagai kontraktor tetap bisa melaksanakan tugasnya untuk membangun infrastruktur.

*Ketiga*, menjaga kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap dari dampak inflasi (*al-tadlakbukum*). Orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti pegawai dan pensiunan akan mengalami dampak dari inflasi. Dalam penerapan teori perubahan situasi ini, peran pemerintah dalam menekan laju inflasi sangat dibutuhkan.<sup>16</sup>

### **Asas-Asas dalam Hukum Akad Syariah**

Dalam hukum kontrak (akad) syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya, diantaranya:

#### ***Asas Ilabiah atau Asas Taubid***

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid: 4:

*Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy [1453] dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [amal-amal dan do'a-do'a hamba]. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

#### ***Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)***

Terdapat kaidah fikiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fikih tersebut bersumber pada hadis al-Bayhaqi: 19506:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah Azza wa jalla menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram. Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun."*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 29.

### ***Asas Keadilan (Al 'Adalah)***

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Sesuai dalam QS. al-Hadid: 25 disebutkan bahwa Allah berfirman: *Artinya: "Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."*

### ***Asas Persamaan atau Kesetaraan***

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

### ***Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)***

Kejujuran yang tidak diterapkan dalam kontrak maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Sebagaimana tertuang dalam QS. al-Ahzab: 70: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar."*

### ***Asas Tertulis (Al-Kitabah)***

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis supaya bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan sebagaimana dalam QS. al-Baqarah : 282- 283: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah [berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya*

*sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Dalam firman di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

#### ***Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)***

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

### ***Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan***

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar.

### ***Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda' ar-rada'iyah)***

Dalam QS. An-Nisa: 29:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (juga larangan membunuh orang lain sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari ayat di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan dan penipuan.

### ***Asas Perjanjian itu Mengikat***

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw:

*Artinya: "Orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

Hadis di atas bermakna bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian (al-Bayhaqi:11212).

### ***Asas Keseimbangan Prestasi***

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.



### ***Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)***

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil: 15:

*Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul."*

Asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

### ***Asas Kepribadian (Personalitas)***

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan

### ***Asas Kebebasan Berkontrak***

Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apa pun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian. Misalnya, menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan di tempat barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya, si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.<sup>17</sup>

### **Kesimpulan**

Model teori perubahan situasi menurut hukum Islam adalah

---

<sup>17</sup> Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian*..., h. 22

perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar teori perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Misalnya, adanya bencana, inflasi, ketidakmampuan membayar terhadap akad (transaksi) jatuh tempo dll. Lebih dari itu, jika kondisi darurat boleh dibuatkan akad baru sehingga tidak membuat salah satu pihak yang berakad dirugikan. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran atau ditunda. Namun perubahan akad harus didasarkan pada teori akad pada kondisi perubahan situasi dan juga pada asas-asas hukum akad dalam Islam. Artinya, teori perubahan situasi merupakan solusi bagi ketidakstabilan ekonomi, yang mengandalkan unsur kerja sama semua pihak, baik itu pemerintah atau swasta, masyarakat atau individu.

### Daftar Pustaka

- al-Bayhaqi, Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- al-Nawawi, Abu Zakariya ibn Yahya ibn Syaran ibn Mari, “al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Hajjaj”, *makalah, Pelatihan Perbankan Syariah Lanjutan bagi Eksekutif PT. Bank Century, Tbk*, Jakarta 19-30 Agustus 2005.
- al-Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazha’ir*, t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- al-Syawkani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haq min ilm al-Ushul*, t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- Anwar, Mustofa, *Hukum Islam Tentang Inflasi (Sebab-Sebab dan Penanggulangannya)*, dalam <http://clotebkangtop.blogspot.com/2011/03/inflasi-dalam-islam.html>, diakses tanggal 30 Mei 2011.
- Darayni, Fathi, *al-Nazhariyat al-Fiqhiyah*, t.t.p: Mansyurat Jamiah Dimisq, 1997.
- Mahidat, Mahmud Fahd, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Atsaruh fi al-Mu’amalah al-Maliyah: Nazhariyah al-Zhuruf al-Thari’ah*, dalam <http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/research/show/id/12>, diakses tanggal 27 Mei 2011.
- Nujaim, Zayn al-Abidin ibn Ibrahim ibn, *al-Asybah wa al-Nazha’ir’ala Madzhab Abi Hanifah*, t.t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- Suheri, *Inflasi dalam Persepektif Islam*, dalam <http://suherilbs.wordpress.com/2007/12/09/inflasi-dalam-perspektif-islam/>, diakses tanggal 30 Mei 2011.
- Yulianti, Rahmania Timorita, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vol II No. 1, Juli 2008, diakses dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/164/129>, diakses tanggal 31 Mei 2011.

**A. Musonnif & Binti Nur Asiyah:** *Teori Perubahan Situasi*.....